

Tarif Bus DAMRI Naik 30 Persen



Sumber gambar : Kaltim Post, 21 Maret 2024

TANJUNG REDEB - Tarif Bus Damri dipastikan naik pada puncak arus mudik lebaran tahun ini sebesar 30 persen, dan mulai berlaku April nanti. Kebijakan ini akan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Koordinator Terminal Rinding Sofyan mengatakan, pihaknya telah melakukan penambahan kursi menjadi 30 *seat* dari sebelumnya hanya 19 *seat* saja. Serta sudah ditunjang dengan *full AC* selama perjalanan.

Adapun untuk tujuan Tanjung Selor-Berau-Samarinda masih di harga normal, yakni Rp330 ribu. Harga tersebut hanya berlaku 12–27 Maret. Untuk selanjutnya akan diberlakukan harga baru atau ada kenaikan harga Bus Damri. Diakuinya, ada kenaikan yang cukup signifikan. Namun, sebanding dengan kualitas pelayanan yang akan didapat penumpang.

Adapun kenaikan tersebut sekitar 15 persen, menjadi Rp380 ribu yang berlaku 1–4 April. Selanjutnya, pada puncaknya diberlakukan kenaikan lagi sebesar 30 persen menjadi Rp429 ribu pada 5–13 April mendatang. Dengan jadwal keberangkatannya seperti biasa, yakni setiap Senin, Rabu, Jumat, Minggu pada pukul 17.00 Wita. "Semakin mendekati libur lebaran tentu harganya akan semakin tinggi," bebernya.

Sementara, kenaikan tarif juga berlaku untuk tujuan Berau–Tanjung Selor menjadi Rp80 ribu dari sebelumnya Rp50 ribu saja. Sedangkan, untuk jam keberangkatan masih sama, yakni pukul 09.15 Wita. Diungkapkannya, sejatinya kenaikan tarif kendaraan umum tersebut telah naik sejak 5 Februari lalu. "Ada kenaikan Rp30 ribu untuk tujuan Berau–Tanjung Selor," ungkapnya.

Selain itu, khusus rute antar-kota pihaknya hanya melayani ke Kecamatan Tanjung Batu. Ke depan akan mengalami penyesuaian kenaikan tarif. Dibeberkannya, tidak sedikit masyarakat yang memilih menggunakan jasa Bus Damri untuk melanjutkan perjalanan mudik ataupun berwisata ke Pulau Derawan.

Terpisah, salah seorang pengguna Bus Damri, Sari mengaku agak keberatan dengan adanya kenaikan tarif Bus Damri tersebut. Namun, diakuinya setiap mudik lebaran selalu ada kenaikan. (*[/aja/ind/k8](#))

Sumber berita:

Kaltim Post, Tarif Bus DAMRI Naik 30 Persen, 21 Maret 2024

Catatan:

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas, dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023 diatur sebagai berikut:

- (1) Tarif angkutan orang dalam trayek antarkota antarprovinsi kelas ekonomi terdiri atas:
 - a. tarif dasar;
 - b. tarif batas atas; dan
 - c. tarif batas bawah.
- (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tarif per penumpang per kilometer yang dinyatakan dalam rupiah.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perhitungan tarif batas atas dan tarif batas bawah.
- (4) Besaran tarif dasar, tarif batas atas, dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (5) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perusahaan angkutan umum wajib mematuhi besaran tarif dasar, tarif batas atas, dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.